

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian****1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Dalam melakukan penulisan proposal ini penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru salah satu Kota yang ada di Provinsi Riau. Dimana Kota Pekanbaru ini terdapat Industri Kecil yang mempunyai prospek yang cerah sehingga memberikan peranan penting terhadap penyerapan kerja di daerah Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi . Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Dan juga mempunyai terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Sasana

Purna MTQ yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini gedung ini sering dipakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis.

Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat jadi kota dagang yang multi-etnik, Keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi minang kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah Senapelan ditepi Sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, Berdasarkan musyawarah” Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minang Kabau (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari di peringati sebagai hari jadi kota ini.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 NO 103, Pekanbaru dijadikan daerah Otonom yang disebut Haminte atau Kota Peraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan UUD No 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pekanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1957 berdasarkan UUD darurat No 19 tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri no Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi Ibu Kota adalah Tanjung Pinang (Kini menjadi ibu Kota provinsi Kepulauan Riau)

Berdasarkan Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 11 oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang di kepalai oleh seorang controleur yang berdomisili di Pekanbaru dan bersetatus Land schap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu Kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru di kepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut Gokung.

## 2. Tata Letak Kota Pekanbaru

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34,1°C hingga 35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Kota Pekanbaru terletak antara 101°C 14' – 101°C 34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi lebih kurang 446,50 Km<sup>2</sup> terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan /Desa.

Batas Kota Pekanbaru Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dan Sebelah Barat Kabupaten Kampar.

### 3. Kependudukan

Masalah kependudukan di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami penambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km<sup>2</sup>.

sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km<sup>2</sup>. Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Melihat jumlah perkembangan penduduk Kota Pekanbaru dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. IV.1**  
**Perkembangan Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019**

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2015	403.900	398.888	802.788
2	2016	456.386	441.382	897.768
3	2017	477.151	788.937	937.939
4	2018	490.399	474.219	964.558
5	2019	508.961	490.070	999.031

*Sumber : BPS Kota Pekanbaru*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dikota Pekanbaru dari tahun ke tahun sangat drastis, seperti yang pada tahun 2015 jumlah penduduk hanya 802.788 jiwa dan menjadi 999.031 jiwa pada tahun 2019. Pertumbuhan penduduk yang signifikan

akan berdampak pada pertumbuhan lapangan pekerjaan, pertumbuhan penduduk harus dibarengi dengan pertumbuhan lapangan kerja.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

#### 4. Ekonomi

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru.

Masalah penduduk tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Jika tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, maka akan tinggi pula penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup tentunya akan menimbulkan pengangguran.

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

## 5. Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian 19 dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al- qur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

Data yang dikumpulkan Kementrian Agama menunjukkan bahwa di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Jamaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

## 7. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau ; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan lambang dan filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya.

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.

## B. Gambaran Umum Kecamatan Rumbai Pesisir

### 1. Sejarah dan tata letak Geograpis

Pada tahun 1923 Jepang masuk yang diberi kekuasaan oleh Raja Siak untuk membuka lahan perkebunan karet dan sawit yang mempekerjakan orang jawa yang masuk dalam Wilayah Wali Tebing Tinggi. Setelah itu barulah daerah Tebing Tinggi dan Rasau Sakti Okura digabung dengan satu kawasan yaitu Tebing Tinggi Okura oleh Tuanku Raja Panjang Hulu Balang Raja Gasib setelah melawan serangan dari Raja Aceh dan Jepang.

Masyarakat Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir berasal dari kampung tua yang berada di kawasan Rasau Sati Okura yaitu kampung Melobung, barulah pada tahun 1923 masyarakat pindah ke daerah Tebing Tinggi Okura yang berada di kawasan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Madya Pekanbaru yang pada saat itu bernama Bunga Setangkai.

Tebing Tinggi Okura merupakan bagian dari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Madya Pekanbaru dengan luas wilayah 14.000 Ha terbagi oleh dua kawasan Rasau Sati Okura dan Tebing Tinggi Okura, yang dikelilingi oleh Sungai Siak dan beberapa anak sungai yaitu, sungai lukut, sungai ukai, sungai setukul dan sungai pengambang. Penduduknya mayoritas masyarakat melayu dan beragama Islam. Mata pencahariannya didominasi oleh petanikaret, sawit, perdagangan dan nelayan. Sebagian Wilayahnya telah digunakan untuk perumahan rakyat dan perkebunan, sedangkan ketinggian tanah dari permukaan sungai diperkirakan lebih kurang 1,5 m, suhu rata-rata adalah 20-32°C, bahkan pada hari-hari tertentu dapat mencapai 33-35°C.

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, yang terdiri atas 77 RW dan 310 RT. Luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 157,33 km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Meranti Pandak : 3,88 km<sup>2</sup>
- b. Kelurahan Limbungan : 6,52 km<sup>2</sup>
- c. Kelurahan Lembah Sari : 6,32 km<sup>2</sup>
- d. Kelurahan Lembah Damai : 13,05 km<sup>2</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kelurahan Limbungan Baru : 2,09 km<sup>2</sup>
- f. Kelurahan Tebing Tinggi Okura : 65,85 km<sup>2</sup>
- g. Kelurahan Sungai Ambang : 30,93 km<sup>2</sup>
- h. Kelurahan Sungai Ukai : 28,69 km<sup>2</sup>

Dari data diatas dapat di lihat bahwa Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan wilayah yang terluas diantara kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah:

Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak

Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh

## 2. Demografis

Kecamatan Rumbai Pesisir dipimpin oleh Camat yang diangkat oleh Pemerintah Daerah. Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki 6 Kelurahan yang memiliki 66 Rukun Warga (RW) dan 286 Rukun Tetangga (RT). Adapun jarak kecamatan ini dari Kota Pekanbaru sekitar 25 Kilometer atau 20 menit perjalanan yang dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi darat dan sungai.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data statistik, populasi penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir berjumlah 67.179 jiwa, dengan perincian Laki-laki 33.081 orang dan 34.098 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 15.153 kepala keluarga, perhatikan tabel berikut:

**TABEL. IV. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur**

NO	USIA		JUMLAH (JIWA)
1	0 – 4	Tahun	7.792
2	5	Tahun	1.543
3	6	Tahun	1.429
4	7 – 12	Tahun	7.342
5	13 – 15	Tahun	3.836
6	16	Tahun	1.450
7	17	Tahun	1.623
8	18	Tahun	1.670
9	19 – 24	Tahun	10.354
10	> 24	Tahun	30.200
<b>JUMLAH</b>			<b>67.179</b>

Sumber: *bps.go.id*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir lebih banyak pemuda dari pada orang tua. Banyak pemuda tersebut sehingga menunjukkan adanya semangat baru dalam upaya memajukan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Disamping itu, dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir bekerja dibeberapa bidang pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. IV.3**  
**Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**

NO	USIA	JUMLAH (JIWA)
1	Pertanian Tanaman Pangan	12
2	Perkebunan	2.176
3	Perikanan	839
4	Peternakan	1.062
5	Pertanian Lainnya	1.550
6	Industri Pengolahan	2.279
7	Perdagangan	19.131
8	Jasa	12.254
9	Angkutan	5.394
10	Lainnya	3.124
<b>JUMLAH</b>		<b>47.821</b>

Sumber: bps.go.id

Sesuai dengan letak geografi dan demografinya, mata pencaharian masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir didominasi oleh pertanian, perdagangan dan nelayan.

### 3. Agama

Penduduk asli Kecamatan Rumbai Pesisir mayoritas beragama Islam, adapun yang beragama selain Islam hanya sebagian kecil dan merupakan penduduk pendatang dari luar daerah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. IV.4**  
**PENDUDUK MENURUT AGAMA**

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	Islam	59.926
2	Kristen Khatolik	3.451
3	Kristen Protestan	3.181
4	Hindu	253
5	Budha	368
<b>JUMLAH</b>		<b>67.179</b>

Sumber: bps.go.id

Hampir tidak ada agama lain yang berkembang didaerah ini selain agama Islam, sehingga tidak heran lagi jika aktifitas penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir mencerminkan budaya yang Islami. Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir termasuk penganut agama yang taat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya dibangun Masjid dan Mushalla, yang mana selain tempat ibadah, Masjid dan Mushalla juga dijadikan sebagai tempat upacara keagamaan lainnya.

Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. IV.5**  
**SARA IBADAH**

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH (UNIT)
1	Masjid	42
2	Surau/Langgar	42
3	Gereja	4
<b>JUMLAH</b>		<b>88</b>

Sumber: bps.go.id

Sejalan dengan pemahaman bahwa melayu itu sangat identik dengan Islam, maka dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir sudah sangat memudahkan masyakat untuk melaksanakan ibadah. Dan begitu juga bagi masyarakat non muslim yang melainkan menjalankan ibadah di daerah lain sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

#### 4. Pendidikan dan sosial budaya masyarakat

Pendidikan adalah sarana yang terpenting dalam menunjang pembangunan. Setiap masyarakat yang ingin maju dan berkembang, maka pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak boleh diabaikan, karena makin

tingginya tingkat pendidikan suatu daerah, memberikan indikasi terhadap majunya pola berpikir masyarakat yang ada didalamnya.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. IV.6**  
**Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH (JIWA)
1	Tidak/Belum Sekolah	10.825
2	SD	15.118
3	SLTP	14.275
4	SLTA	20.249
5	Diploma I/II/III	1.310
6	Diploma IV/ Perguruan Tinggi Strata I	2.495
<b>JUMLAH</b>		<b>64.272</b>

Sumber: bps.go.id

Dari tabel II dan V dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki minat yang tinggi terhadap pendidikan anak. Hal ini terlihat walaupun mayoritas penduduknya hanya sebagai petani, pedagang dan nelayan namun jumlah penduduk yang menduduki jenjang pendidikan 9 tahun setara SMP sampai dengan 12 tahun setara SMA dan perguruan tinggi sangat tinggi.

Adapun sarana atau lembaga pendidikan masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel. IV. 7**  
**Sarana/Lembaga Pendidikan Negeri Dan Swasta**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (UNIT)
1	TK/PAUD	17
2	SD/MI	23
3	SMP/MTS	9
4	SMA/MA	2
5	SMK	1
<b>JUMLAH</b>		<b>52</b>

Sumber: bps.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Rumbai Pesisir cukup memadai untuk membantu pembangunan pengetahuan masyarakat.

Disamping itu banyak pelajar yang mengikuti pendidikannya diluar Kecamatan Rumbai Pesisir bahkan tidak sedikit yang menamatkan jenjang pendidikan yang ada di Propinsi Riau khususnya guna menambah pengalaman.

Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir tidak terlepas dari pengaruh budaya-budaya yang dibawa dari luar. Namun mereka tetap melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun tanpa merusak hubungan sosial terhadap pewaris budaya lain. Hal initerlihat dengan tetap terjaganya keharmonisan hidup antara satu suku dengan suku lainnya.

Adat istiadat memang selalu ada dalam setiap daerah, dan tentunya sangat beragam sesuai dengan suku masing-masing. Hal ini menggambarkan luasnya kebudayaan yang dimiliki masyarakat di suatu daerah tertentu. Adat-istiadat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat secara keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

**Tabel.IV.8**  
**PENDUDUK MENURUT SUKU**

NO	NAMA SUKU	JUMLAH (JIWA)
1	Melayu	30.889
2	Jawa	5.580
3	Minang	20.792
4	Batak	5.971
5	Sunda	1.710
6	Banjar	513
7	Bugis	994
8	Warga Negara Asing	30
<b>JUMLAH</b>		<b>66.479</b>

Sumber: *bps.go.id*

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir adalah suku Melayu dan Minang dengan menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (*Matrilineal*).

Masyarakat suku Melayu dan Minang yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir sangat menjunjung tinggi persaudaraan dengan menerapkan sistem kekeluargaan. Apapun urusannya tahap pertamanya mesti dilakukan dengan sistem kekeluargaan tanpa mengabaikan adat setempat.

Adapun kegiatan sosial kemasyarakatan penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir antarlain:

1. Wirid (umum) yang diadakan satu kali seminggu oleh pengurus masing-masing Masjid;
2. Wirid Ibu-ibu Majelis Taklim yang diadakan setiap hari Jum'at;
3. Wirid akbar yang diadakan satu kali dalam satu bulan ditempat-tempat wirid se Kecamatan Rumbai Pesisir secara bergiliran;
4. Wirid Permata Kecamatan dan Kelurahan;
5. Gotong-royong apabila memperingati hari-hari besar umat Islam dan acara adat maupun pesta;
6. Ta'ziah dan ikut serta dalam pelaksanaan jenazah secara suka rela, dan lain-lain;
7. Gerakan Ibu-ibu Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Rumbai Pesisir;
8. Posyandu dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Rumbai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pesisir;

9. Gerakan Cinta Keluarga Miskin (GENTAKIN) Kecamatan Rumbai Pesisir.

### C. Konsep *Muzara'ah* dalam sistem pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Masyarakat Rumbai pesisir memang dikenal dengan gigihnya bekerja, sebab tidak bisa dipungkiri kebutuhan hidup yang banyak dan tidak semua masyarakat memiliki pendidikan tinggi yang mengharuskan dia harus bekerja serabutan diladang pertanian orang yang memiliki lahan, contohnya pak Ismet yang harus bekerja sebagai buruh panen sawit, karena tidak memiliki lahan dan pendidikan yang memadai, beliau hanya tammatan SD, mau tidak mau beliau harus bekerja sebagai buruh panen, banyaknya masyarakat rumbai pesisir yang menjual tanahnya sebab untuk kebutuhan rumah tangga, maka banyak yang memiliki dana lebih membeli tanah di daerah rumai pesisir, selain tanahnya bagus juga harganya yang masih terjangkau. Sebagian ditanami sawit dan sebagian lagi ditanami karet.

Adapun data Luas kebun karet di kecamatan Rumbai Pesisir adalah sebanyak 138 Hektar yang tersebar di delapan kelurahan akan tetapi yang memiliki jumlah yang lebih banyak terletak di kelurahan Tebing Tinggi Okura yaitu sebanyak 78 Hektar.<sup>1</sup> Dan dari keseluruhan itu penulis hanya terfocus pada beberapa petani karet karena disebabkan waktu dan data pemilik lahan yang di dapat. Adapun data petani karet yang berhasil penulis peroleh di

<sup>1</sup> BPS. Kota Pekanbaru. *Kecamatan Rumbai Pesisir dalam Angka Tahun 2021*.

kecamatan Rumbai Pesisir Adalah :

**Tabel. IV.9**  
**Data Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir**

No	Nama	Pekerjaan	Alamat /Kelurahan	Luas lahan /H <sub>2</sub>
1	Agung	PNS	Pekanbaru	4
2	Ahmad Sofisn I	PNS	Pekanbaru	7
3	Ahmad Sofian II	Wiraswasta	Pekanbaru	4
4	Ahmad Hasim	Guru	Dumai	5
5	Budi	Guru	Sungai Ukai	2
6	Budiono	Pegawai Swasta	Duri	2
7	Dodi Warlis	Pedagang	Bangkinag	3
9	Dinda Wati	Pedagang	Pekanbaru	8
10	Deni Wawan	Petani	Tebing Tinggi Okura	4
11	Firdaus	Petani	Sungai Ambang	3
12	Firman	Petani	Tebing Tinggi Okura	2
13	H. Gani	PNS	Bangkinang	5
14	H. Anto	Wiraswasta	Pekanbaru	3
15	H. Amir	PNS	Duri	4
16	Sapto	Pegawai Swasta	Sungai Ambang	1
17	Slamet	Petani		5

Sumber: Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Sungai Ambang, Sungai Ukai

Selain data diatas masih banyak lagi yang belum penulis temukan, disebabkan keterbatasan waktu dan informasi. Data diatas hanya sampel yang memiliki kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir dari data Staf Luran dan Warga sekitar, dari data diatas tidak semua yang mengikat akan Muzara'ah atau kerjasama dengan pihak pengelola atau pekerja dengan sistem bagi hasil, dari data diatas penulis hanya menemukan sebanyak 9 orang yang menyerahkan lahannya dikelola oleh pekerja dengan sistem bagi hasil atau dengan sistem Muzara'ah.

Adapun perolehan Jumlah karet dikecamatan Rumbai Pesisir dari data BPS Kota Pekanbaru. Kecamatan Rumbai Pesisir dalam Angka Tahun

2021 diperoleh data seperti dibawah.

**Tabel. IV.10**  
**Data Perolehan Hasil Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir**

No	Tahun	Jumlah /Ton	
		Rumbai Pesisir	Indonesia
1	2017	69	2.9 Juta
2	2018	69	2.7 Juta
3	2019	69	2.4 Juta
4	2020	65	2.2 Juta
5	2021	65	2.1 Juta

Sumber: *bps.go.id* dan *databok.katadata.co.id*

Dari data diatas bahwa perolahan hasil kebun karet di kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2017 sebesar 69 ton sedangkan total perolehan hasil karet se Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar 2.9 Juta Ton. Di kecamatan Rumbai Pesisir perolehannya tidak bertambah sampai tahun 2019 yaitu tetap diangka 69 Ton, sedangkan di Indonesia secara Nasional Menurun. pada tahun 2018 hanya mencapai 2.7 Juta Ton dan pada Tahun 2019 turun lagi menjadi 2.4 Juta ton. Dan pada tahun 2021 turun lagi menjadi 65 ton untuk Kecamatan Rumbai Pesisir dan untuk secara Nasional sebesar 2.1 juta ton.

Tanaman karet memang dulu sangat menjadi primadona dikalangan para petani dan menjadi pokok penghasilan mingguan bagi para petani selain ber sawah memang karet lah salah satu penghasil utama masyarakat dimasa dahulu. Akan tetapi beberapa tahun terakhir harga karet anjlok memnyebabkan banyak petani tidak lagi focus pada lahan karet bahkan banyak masyarakat mengganti kebun karetnya menjadi ladang sawit makanya dari tahun ketahun jumlah lahan karet terus mengalami penurunan seperti halnya di Kecamatan Rumbai Pesisir seperti data dibawah:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. IV.11**  
**Data lahan Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir**

No	Tahun	Jumlah/H <sub>2</sub>	
		Rumbai Pesisir	Indonesia
1	2017	158	3.7 Juta
2	2018	158	3.7 Juta
3	2019	147	3.7 Juta
4	2020	140	3.4 Juta
5	2021	138	3.1 Juta

Sumber: *bps.go.id* dan *databok.katadata.co.id*

Dari data diatas diperoleh bahwa jumlah lahan karet di kecamatan Rumbai pesisir dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan anjloknya harga karet yang mencapai Rp. 2.500/Kg yang menyebabkan orang tidak mau lagi mengelola karetnya sebab pengeluarannya tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan, alhasil banyak ladang yang dibiarkan saja, bahkan banyak dari para petani yang beralih ke ladang sawit, tanaman karet yang tadinya dialih fungsikan menjadi tanaman sawit.

Seiring berjalannya waktu harga karet mulai kembali stabil, menyebabkan para pemiliklahan yang tadinya membiarkan lahannya sekarang mulai membersihkan lahannya lagi. Bagi yang memiliki lahan karet yang lumayan luas dan tidak bisa mengelolanya sendiri, maka pemilik lahan biasanya mempekerjakan masyarakat sekitar untuk menggarap ladang karet tersebut dengan sistem bagi hasil, bagi hasil disini sangat bervariasi, ada yang menggunakan sistem 50-50, maksudnya 50% hasil pertanian karet untuk yang memiliki lahan, dan 50% lagi untuk yang menggarap. Ini yang lazim yang terjadi di kecamatan Rumbai pesisir, akan tetapi ada juga yang membuat 70-30, maksudnya 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk yang menggarap, selain

itu ada juga yang menetapkan bagi hasilnya sebesar 60-40, yakni 60% bagi yang memiliki lahan dan 40% bagi yang menggarap tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam Islam kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan *Muzara'ah*.

Kerja sama dalam Islam memiliki banyak istilah, salah satunya Muzara'ah, akad Muzara'ah ini terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya:

a. Tidak memiliki lahan

Tani merupakan salah satu penghasilan utama masyarakat Rumabia pesisir, sebab dari dulu tani merupakan pekerjaan utama masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendidikan dibawah, selaintidak memiliki ijazah yang memadai dan juga keahlian lain selain bertani menjadi penyebab banyak masyarakat memilih untuk bertani, bagi yang memiliki lahan memadai dan memiliki waktu yang lumayan banyak biasanya mereka menggarap lahan mereka sendiri, dan bagi yang memiliki lahan akan tetapi tidak sempat mengelolanya, maka mereka memilih menyerahkannya kepada masyarakat yang mampu untuk mengelolanya dengan sistem bagi hasil. Karena sebagian masyarakat tidak memiliki lahan dan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik makan dan juga pendidikan anak maka sebagian mereka memilih untuk mengelola kebun karet milik pemilik lahan dengan sistem bagi hasil. Hal ini senada dengan ungkapan bapak Riko,

*“Ya kita kan pendatang disini, perantaulah, saya sendiri berasal dari Medan, saya disini sudah hampir 20 Tahunan lah, kita kan tidak punya lahan, dan kalau kita Cuma jadi buruh panen sawit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*kan gak mencukupi, karena tukang panen sekarang banyak, lagian kalau panen sawit kerjanya Cuma 2 kali dalam sebulan, iya kalau panen kita banyak kalau gak ya gak makanlah, makanya kemaren pas ditawari sama pak Selamat untuk kelola Karet beliau ya kita terima, karena kita sendiri gak da lahan, memang kalau ada yang minta panen sawit masih saya kerjakan juga, kan nyadapnya gak bisa juga tiap hari, sadap 2 hari liburkan 1 hari, nanti kalau disadap tiap hari ntar karetinya cepat mati”<sup>2</sup>*

Selain Pak Riko, pak Agus junga mengatakan hal yang sama bahwa tidak memiliki lahan karet yang membuat mereka menggunakan muzara’ah dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan si pemilik lahan, sebagaimana ungkapan beliau:

*“karet yang saya sadap itu lumayan juga ya, sekitar 3 Hektar, yang nyadap Cuma bertiga sama anak istri, ya gak siaplah satu hari, ya gimanalagi kita tidak punya kebun karet, terpaksa kita nyadap karet pak sofian, ya Alhamdulillah lah, kalau untuk kebutuhan harian tercukupilah daripada jadi buruh serabutan, tapi ya kalau nyadap karet ni kalau musim hujan ya pening juiga.”*

Jadi data data dan hasil wawancara dengan para penyadap karet masyarakat Rumbai pesisir alasannya salah satunya adalah karena tidak memiliki lahan sendiri. Sebab yang jadi buruh serabutan kadang ada kadang tidak jadi belum bisa mencukupi kebutuhan kehidupan. Kalau nyadap karet memang penghasilannya ada terus kecuali musim hujan harus extra.

b. Tidak memiliki waktu untuk mengelola

Dalam hal kerja sama ada dua hal yang biasanya terjadi, yang

<sup>2</sup> Pak Riko. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.31 Wib

pertama tidak memiliki dana/modal atau lahan sebagai modal awal, yang kedua memiliki dana/modal dan lahan akan tetapi tidak punya cukup waktu untuk mengelola sendiri, dari 2 permasalahan ini maka timbul lah yang namanya kerjasama atau partnership maka karena sebab tadi maka terjadilah kesepakatan, begitu juga dengan kerja sama *Muzara'ah* yang mana akad *Muzara'ah* ini mempertemukan dua pihak yang mana satu memiliki lahan dan yang satu memiliki waktu untuk mengelola.

Seperti halnya bapak Amir, beliau memiliki lahan karet siap disadap atau di deres sebanyak 4 hektar sedangkan beliau sendiri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lahan tersebut dibeli beliau pada tahun 2004 lalu kepada masyarakat sekitar dan ditanami karet sampai sekarang. Beliau menyerahkan lahannya kepada masyarakat sekitar untuk disadap dan menetapkan bagi hasil sebesar 50/50 disetiap panennya, dan untuk pemeliharaan diserahkan kepada pekerja, seperti merawat, membersihkan dari hama rumput dan memeliharanya. Adapun hasil panennya dijual sekali dalam seminggu, dengan harga yang bervariasi. Sebagaimana ungkapan beliau:

*“karet saya itukan dah lama, dulu saya beli sama warga setempat kebetulah waktu itu dia jual lumayan murahlah, memang dulunya tanah itu udah ada karet tapi sikit terus saya tumbang tanak awal lagi sampai sekarang, kalau saya kan kerja jadi gak ada waktulah untuk ngelola sendiri, kebetulah pak ujang tu dekat denga kebun kita rumahnya, dan beliau gak da kerjaan tetapnya, masih serabutan lah, ya saya inisiatif sendiri menawarkan dengan beliau untuk nyedap karet tadi dengan sistem bagi hasil 50/50 gitu, ya kan*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*lumayan juga daripada dibiarkan gak dikelola kan sayang tu kebun, nanti malah disadap orang diam-diam, ni kan kalau kita kasih ke pak ujang beliau juga bisa sekalian rawat dan jaga juga, ya untung-untung bantu ekonomi merekalah, kalau masalah hasil kan memang relatif, tergantung cuaca, soalnya karet ini lo lumayan ribet, hujan salah, kemarau juga salah, kalau hujan gak bisa nyadap, kalau kemarau getahnya gak banyak karena keburu kering, ya begitulah.”<sup>3</sup>*

Selain pak Amir ada juga Pak Sapto, beliau tinggal dikecamatan rumbai pesisir tepatnya di okura, memang karet beliau juga dekat okura, akan tetapi beliau kerja sebagai guru di salah satu sekolah di Rumbai jadi kesibukan beliau lumayan padat yang menyebabkan beliau tidak bisa nyadap karetnya sendiri, beliau memiliki karet dengan luas +- 2 Hektar. Beliau menyuruh tetangganya pak Agus supaya menyadap karet tersebut dengan sistem 70/30. Untuk pak Saptonya 30 sebagai pemilik kebun, dan untuk pak agusnya 70 sebagai pengelola, sebab mereka masih tetanggan. Sebagaimana ungkapan beliau melalui wawancara penulis:

*“ya sajakan sampai sekarang masih ngajar, jadi liburnya Cuma hari minggu, kebetulah tetangga itu gak da kerjanya, ya kita bicarakanlah sama beliau mau gak nyadap kebun karet kita, ya alhamdulillah beliau mau, kalau saya netapkan 70/30, untuk saya 30, untuk dia 70. Karena kan lumayan capek itu, lagian pak agus rajin juga bersihkan kebun tu, kebun bersih dibuat beliau, bahkan anak-anak sering main dibawahnya, udah kayak disapu aja tu, ya kadang dilimas beliau, kadang saya belikan racun untuk disemprot. Kalau penghasilannya ya tergantung berapa hari nyadapnya, kalau seminggu tu disadap 2 hari ya sedikit dapatnya, kalau disadap 5 hari*

<sup>3</sup> Pak Amir. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.51 Wib

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*ya banyak, ya gitulah, tergantung cuaca juga sih”<sup>4</sup>*

Salah satu paktor terhadi kerjasama muzara’ah ini adalah masalah waktu atau kesempatan untuk mengelola, sebab kebanyakan yang memiliki ladang karet rata-rata sudah mempunyai pekerjaan tetap, ada yang sebagaio ASN/PNS ada juga Guru, Karyawan Swasta. Makanya kebanyakan mereka mencari masyarakan sekitar atau masyarakat kepercayaannya untuk mengelola kebun karetinya tersebut.

c. Keahlian

Keahlian atauoun skill merupakan modal dasar pada setiap ummat manusia, karena keahlian yang bisa membentuk kepribadian masing-masing dan keahlian juga yang dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat, keahlian seseorang sangat berbeda-beda, ada yang ahli dibidang pertanian, ada yang dibidang perikanan, ada yang dibidang otomotif dan lain sebagainya. Keahlian merupakan faktor utama keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan.

Pada konsep *muzara’ah* seseorang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengelola lahan tersebut bisa bekerja sama dengan seseorang yang memiliki keahlian pada pertanian, sebab kalau dikerjakan tetapi bukan pada bidangnya maka hasilnya akan tidak memuaskan. Hal ini senada dengan ungkapan pak Agung pemilik lahan karet dikecamatan Rumbai pesisir. :

*“jujur saya kan memang gak bisa nyadap karet ini, sebenarnya karet ini adalah warisan dari orang tua saya, memang*

<sup>4</sup> Pak Sapto. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 11.11 Wib

*gak banyak, Cuma +- 2 Hektar Cuma, kalau disadapkan lumaya juga tu, akan tetapi saya memang gak pandai nyadap, ntar kalau saya yang nyadap cepat mati malah karetinya, makanya saya serahkan sama pak kisman untuk menyadapnya, memang beliau udah biasa dari dulu nyadap karet orang, lagian kerja pak kisman juga sangat telaten dan ulet, bersih lagi, ya kita sistem bagi hasil aja, biasanya disini 50/50 lah. Untuk bantu biaya hidup mereka juga. Ya saling bantulah namanya, beliau yang nyadap dan ngerawat karetinya, saya yang kasih pupuknya ya jarang sih dipupuk, paling 1 kali dalam setahun, kadang sampai dua tahun baru dipupuk. He he he.”<sup>5</sup>*

Dari hasil wawancara dan temuan dilapangan diperoleh hasil bahwa, setidaknya ada tiga faktor sebab terjadinya konsep muzara’ah pada lahan perkebunan karet di kecamatan Rumbai pesisir yaitu:

- a) Tidak memiliki lahan
- b) Tidak mempunyai waktu untuk mengelola
- c) Tidak memiliki keahlian dalam mengelola.

#### **D. Implementasi konsep *Muzara’ah* terhadap pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Islam.**

Muzara’ah dalam Prinsipnya adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih terhadap pengelolaan ladang oleh petani yang terdiri dari 2morang, yang mana salah satunya pemilik lahan dan yang satunya pengelola.

Adapun muzara’ah yang terjadi di Kecamatan Rumabi Pesisir adalah kerja sama antara pemilik lahan kebun karet yang sudah siap di sadap atau diproduktifkan terhadap petani atau pekerja yang memiliki keahlian dalam

<sup>5</sup> Pak Agung. *Wawancara* Tanggal 12 April 2022 Jam 11.31 Wib

mengelola kebun karet dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama, yang mana keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti si pemilik lahan menyediakan lahan atau kebun karet yang sudah siap di sadap atau di deres, dan bagi si pekerja atau petani memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebun karet seperti menyadap, membersihkan ladang, serta menjaganya. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu pekerja/petani beliau mengatakan:

*“saya pendatang disini, kebetulah kenal pak Anto dari sodara, ya ditawari mau gak menderes karet, nanti disediakan rumah serta listrik dan pasilitasnya di sana katany, ya memang kita tinggal di kebun karet itu, rumahnya kan ada, aliran listrik juga ada, semua peralatan dapur dan peralatan rumah juga lengkap, ya kita tinggal bawa baju aja sih, karena kan sebenarnya dulu ada juga ni yang jaga sebelum kami, Cuma bapak itu udah pulang kampung, beliau juga merantau kesini, kabarnya sih dulu orang nias. Kalau masalah kerjanya ya, menderes/nyadap terus bersihkannya lah, sekalian juga juga. Soalnya kadang ada juga orang yang mau nyuri karet ni. Bagi hasil lah sama pak Anto, 50-50, ya lumayan lah, ketimbang dikampung. Kita kadang dikasih jatah beras juga sih sama pak Anto.”<sup>6</sup>*

Dalam hal kerja sama ada beberapa hal yang mesti di jaga diantaranya :

a) Komitmen

Jadi komitmen itu perlu baik itu petani atau pemilik lahan, komitmen bersama diperlukan dalam hal kesepakatan ini, sebab ketika ada salah satu yang berhianat maka kesepakatan itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti ungkapan pak Anto

<sup>6</sup> Pak Agus. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 11.41 Wib

*“Kita ya dari awal pegang komitmen sama petaninya, ya kita kasih lahan, sadaplah dereslah dan jangan lupa dirawat supaya bisa bertahan lama, sebab kalau deres nya asal-asalan umur karet ni gak bakal lama, maka kita kasih komitmen supaya menjaga nya seperti kebun kita sendiri, karena kita disini sama-sama cari makan. Ya kalau komitmen itu dilanggar berarti kesepakatan kita cukup sampai disini, contohnya saya suruh hanya dua garis perbatang dibuat empat atau digantung, ya saya selaku pemilik kebun ya merasa dirugikan. Bisa jadi saya kan cari yang lain untuk deresnya, kalau saya ya harus betul-betul seriuslah. Karena komitmen itu kuncinya”<sup>7</sup>*

#### b) Kejujuran

Dalam hal kerja sama kejujuran juga merupakan faktor terpenting dan paling utama yang harus dijunjung tinggi, sebab ketika salah seorang tidak jujur maka kesepakatan keduanya bisa berahir atau batal.

Dalam hal sitem Muzara’ah dalam hal perkebunan karet ini kejujuran adalah kuncinya, sebab ketika salah satu tidak jujur maka akan ada salah satu yang dirugikan seperti contoh ketika menimbang karet hasil deres dalam minggu ini ditimbang yang tadinya hasilnya 500 Kg akan tetapi dilaporkan hanya 300 Kg, berarti pemilik lahan sudah merugi 200 Kg. Secara sederhana, sekiranya harga karet Rp.12.000/Kg maka dikali 200 Kg = Rp.2.400.000 dibagi 50-50 berarti pemilik lahan sudah merugi sebesar 1.2 juta, maka disini dituntut kejujuran sebagaimana ungkapan Pak Selamat selaku pemilik lahan karet di Kecamatan Rumbai Pesisir, “*sebenarnya penipuan ini sering terjadi ni, dimana saja, maka saja selalu tekankan sama pak Rio selaku yang menderes karet kita itu, jangan*

<sup>7</sup> Pak Anto. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.31 Wib

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pernah bohongi saya, berapa kau dapat kasih tau segitu, kalau tidak yang kamu makan itu haram jadinya, dan besok ketahuan sama saya tentu kamu akan kehilangan pekerjaannmu. “ kalau memang butuh duit bagus bilang dengan saya jangan main curang, saya gitukan itu”<sup>8</sup>*

Yang sering terjadi biasanya ada dua cara, yang pertama masalah berapa kilo hasil panennya dan yang kedua berapa harga per Kg nya. Ini paling mudah dimanipulasi. Maka diperlukan kejujuran diantara dua pihak yang berkerjasama.

#### **E. Muzara'ah Menjadi Solusi Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.**

Muzara'ah merupakan akad kerjasama yang dilakukan atas dasar tolong menolong, sebab bagi pemilik lahan, seluas apapun lahannya akan tetapi tidak memiliki waktu untuk mengelolanya maka percuma, begitu juga dengan para petani yang memiliki skill atau kemampuan dalam mengelola karet akan tidak ada gunanya kalau tidak memiliki kebun karet, maka disini akan muzara'ah adalah bentuk tolong menolong antara pemilik kebun dengan yang mempunyai skill dalam berkebun karet.

Salah satu tujuan kerja sama muzara'ah adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan maka dengan kerja sama ini bisa meningkatkan pendapatan para petani. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan

<sup>8</sup> Pak Amir. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 12.31 Wib

bekerja sebagai pegawai yang memang keahliannya bertani dapat membantu perekonomian khususnya masyarakat kecamatan Rumbai pesisir.

Kesejahteraan ummat adalah ketika semua kebutuhannya terpenuhi, kesejahteraan ummat juga merupakan kunci kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kesejahteraan masyarakat seringkali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat misalnya kebahagiaan dan kesehatan.

Adapun ciri-ciri peningkatan Ekonomi Ummat disuatu daerah adalah:

a) Ekonomi Membaik

Peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah mimpi semua ummat, hal itu mendorong seseorang untuk menjalankan apa saja untuk menggapainya, walaupun terkadang tidak memikirkan halal haramnya. Akan tetapi ada salah satu cara untuk menggapainya dengan cara Halal yaitu dengan bekerjasama dengan akad Muzara'ah. Karena tuntutan ekonomi keluarga mereka akan tetapi kerjasama muzara'ah ini buktinya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka seperti ungkapan salah satu pekerja atau petani karet.” *Dulu sebelum kerja disini kerjaan saya ya serabutan kuli bangunan, tukang panen, kuli bongkar muat sawit banyak lah, akan tetapi itu tidak ada tiap hari, kalau ada yang ngajak ya kita kerja, kalau tidak ada ya nganggur dirumah, apalagi kebutuhan rumah sekarang sangat banyak, tapi kemaren alhamdulillah diajak pak Ari Kerja di Kebunny,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*alhamdulillah adalah masukan tiap minggu nya, kadang dapat nimpan dikit-dikit bisa sekolahin anak, ya alhamdulillah membantu sekali lah,”<sup>9</sup>*

Untuk mengetahui rasio pendapatan dari kebun karet penulis mewawancarai petani dan memperoleh hasil seperti data dibawah ini:

**Tabel. IV.12**  
**Rasio Pendapatan Hasil Karet**

No.	Luas Lahan /H <sub>2</sub>	Pendapatan Mingguan /Kg	Pendapatan Bulanan/Ton	Total Pendapatan X Rp.11.000,-	
				Mingguan	Bulanan
1	1	250	1	2.750.000	11.000.000
2	2	500	2	5.500.000	22.000.000
3	4	1000	4	11.000.000	44.000.000
4	8	2000	8	22.000.000	88.000.000
5	10	2500	10	27.500.000	110.000.000

*Sumber wawancara pada Tanggal 12 April 2022*

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam 1 Hektar Karet dapat menghasilkan sebanyak 250 Kg/Minggu jika harga Karet ketika itu Rp. 11.000 maka petani dan pengelola bisa menghasilkan pendapatan sebanyak 2.750.000 dan sebulannya sebanyak Rp. 11.000.000,- ketika pekerja sama pemilik lahan sepakat pembagiannya sebanyak 50/50 maka yang diperoleh pengelola yaitu sebanyak 5.500.000,- dalam sebulan, penghasilan 5.500.000 dalam sebulan sudah bisa membiayai 2-3 orang anak dan biasanya bisa disisipkan untu keperluan saving, rasionya ketika biaya hidup satu keluarga Rp.100.000/hari berarti biaya hidupnya sebulan sebanyak Rp. 3000.000,- maka sisanya 2.500.000 bisa disimpan. Hal ini senada dengan ungkapan pak Yanto yang mengatakan *“ya kalau hari bagus gak hujan gak panas kali kita*

<sup>9</sup> Pak Riko. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.31 Wib

*bisa nyadap itu sampai 4 hari dalam seminggu kadang 5 hari kalau gak da hujan biasanya dapat tu 250 Kg/Minggu, ya untuk kita yang tinggal di kebunnya dah lumayan x lah tu, dan banyak tersimpan tu. Apalagi kan dikebunni gak banyak yang mau dibeli, gak kayak du kota banyak yang nampak. Ya alhamdulillah lah kalau hari bagus harga standar udah lumayan kali lah untuk biaya hidup sehari-hari”<sup>10</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa akad *Muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik lahan karet dengan petani pengelola sangat berdampak pada perekonomian bersama antara pemilik lahan dengan penggarap atau petani. Yang mana kerjasama dilakukan jelas antara akad dan hasil yang diterima oleh kedua belah pihak. diharapkan dengan akad *Muzara'ah* ini dapat menjadi solusi peningkatan Ekonomi Ummat kedepannya. Dan diharapkan kesadaran ummat untuk selalu amanah menjaga amanah kontrak atau kesepakatan tentang pemilik lahan dan pengelola.

Sistem *Muzara'ah* merupakan instrumen dalam Ekonomi Islam yang akan memberikan kesejahteraan bagi yang melaksakannya, dalam tulisan ini hadir mencari celah kemungkinan untuk mewujudkan kembali kesejahteraan masyarakat dengan pengaplikasian konsep *muzara'ah* dengan optimalisasi instrumen ekonomi Islam. Kita akan segera mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, keadilan, kesenjangan serta kecemburuan sosial dapat diredam. Sistem Ekonomi

<sup>10</sup> Pak Yantoo. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.31 Wib

Islam akan membimbing masyarakat dan dunia menuju kemakmuran (*Hayatan Toyyibah*) dunia dan akhirat.

Sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem seringkali juga disebut cara melakukan sesuatu. Sistem pula yang membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sistem ekonomi Islam yang mana *Muzara'ah* adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun Pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, konsumsi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau Perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

